



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 05/ORT.07-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota SAWAHLUNTO.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 26 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,
Plt. Sekretaris



PUTI ASTRI P

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SAWAHLUNTO
 NOMOR 05/ORT.07-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SAWAHLUNTO TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | PENGARAH | | | |
| 1. | Fadhlan Armye, S.Kom | Ketua KPU dan Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga | Pengarah merangkap Ketua | 1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; |
| 2. | Akhaswita, SH | Divisi Hukum dan Pengawasan | Pengarah merangkap Anggota | 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan. |
| 3. | Desy Fardila, S.Pd. M. Pd | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4. | Jasmadi, S.IP | Divisi Teknis Penyelenggara | Pengarah merangkap Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Rika Arnelia, SH | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | Pengarah merangkap Anggota | |
| | PELAKSANA | | | |
| 1. | Puti Astri P., SE | Plt. Sekretaris | Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>; 8. menjadi agen perubahan. |
| I. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Juni Lesmita Devi, SE | Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Sawahlunto; 2. melaksanakan sosialisasi dan |
| 2. | Rusnel, SH | Kasubbag Hukum | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1 | Puti Astri P., SE | 3 Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik | 4 Anggota | 5 internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 3. | Hayatul Mardiah, SH | Sub Koordinator Program dan Data | Anggota | |
| 4. | | | | |
| II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | |
| 1. | Rusnel, SH | Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | 1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Sawahlunto; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Sawahlunto. |
| 2. | Juni Lesmita Devi, SE | Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | |
| 3. | Nila Irawati Putri, SH | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4. | Muhammad Fahrezal Maulana, S.H | Fungsional Umum | Anggota | |
| III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | Puti Astri P., SE | Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 2. | Rusnel, SH | Kasubbag Hukum | Anggota | |
| 3. | Juni Lesmita Devi, SE | Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | |
| 4. | Hayatul Mardiah, SH | Sub Koordinator Program dan Data | Anggota | |
| IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Puti Astri P., SE | Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | 1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Sumarni, S.Sos | Fungsional Umum | Anggota | pengembangan e-government. |
| 3. | Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4. | Puji Restu Anugrah Ananda, SH | Fungsional Umum | Anggota | |
| 5 | Gemilang Nirmala, S.IP | Fungsional Umum | Anggota | |
| TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN | | | | |
| 1. | Puti Astri P., SE | Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | 1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 2. | Rusnel, SH | Kasubbag Hukum | Anggota | |
| 3. | Nila Irawati Putri, SH | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4. | Muhammad Fahrezal Maulana, S.H | Fungsional Umum | Anggota | |
| TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Rusnel, SH | Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | 1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Sawahlunto; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> . |
| 2. | Nila Irawati Putri, SH | Fungsional Umum | Anggota | |
| 3. | Muhammad Fahrezal Maulana, S.H | Fungsional Umum | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | | TUGAS DALAM TIM |
|-------|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | |
| VII. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | |
| 1. | Hayatul Mardiah, SH | Sub Koordinator Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | 4 | 5 |
| 2. | Anugrah Krisnovandi, S.IP | Fungsional Umum | Anggota | | 1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Sawahlunto |
| VIII. | TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Juni Lesmita Devi, SE | Sub Koordinator Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | | 1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | Wiska Novita | Fungsional Umum | Anggota | | |
| 3. | Ficky Zulfiqar, SH | Fungsional Umum | Anggota | | |
| IX. | TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Puti Astri P., SE | Plt. Sekretaris KPU Kota Sawahlunto | Ketua | | 1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan |
| 2. | Hayatul Mardiah, SH | Sub Koordinator Program dan Data | Wakil Ketua | | |
| 3. | Rusnel, SH | Kasubbag Hukum | Anggota | | |
| 4. | Juni Lesmita Devi, SE | Sub Koordinator Pemilu dan Hupmas | Anggota | | |
| 5. | Puti Astri P., SE | Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------|---------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif. |

Ditetapkan di SAWAHLUNTO
pada tanggal 26 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,
Pt. Sekretaris

